



SKRIPSI

Judul:

Analisis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan
Pembenar Oleh Pelaku Penganiayaan (Studi Putusan
Nomor 45/Pid.B/2021/Pn.Dgl)

Disusun oleh:

CLAYMENT CLAUDIO JAP
NIM. 205210231

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**ANALISIS PEMBELAAN TERPAKSA
(*NOODWEER*) SEBAGAI ALASAN PEMBENAR
OLEH PELAKU PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/Pn.Dgl)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Clayment Claudio Jap

NIM: 205210231

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2025

Pengesahan

Nama : CLAYMENT CLAUDIO JAP
NIM : 205210231
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Pembenaar Oleh Pelaku Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/Pn.Dgl)
Title : *Analysis of Forced Defense (Noodweer) as a Justifying Reason by Perpetrators of Persecution (Decision Study Number 45/Pid.B/2021/Pn.Dgl)*

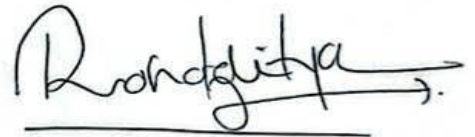
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 09-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, S.E., S.H., M.M., LL.M., Dr.
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. YUWONO PRIANTO, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 09-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

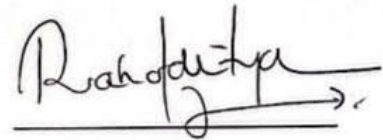
Persetujuan

Nama : CLAYMENT CLAUDIO JAP
NIM : 205210231
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan
Pembenar Oleh Pelaku Penganiayaan (Studi Putusan
Nomor 45/Pid.B/2021/Pn.Dgl)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 23-Desember-2024

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahaditya', is written over a horizontal line.

ABSTRAK

Kejahatan yang sering terdengar dan muncul di Indonesia salah satunya adalah kasus penganiayaan. Penganiayaan bisa timbul karena mendendam, sengaja, dan rasa iri terhadap orang dengan alih-alih tidak melakukan pidana karena itu, si pelaku tidak dipidana dengan alasan penghapus pidana. Salah satu alasan dari penghapus dalam pidana adalah alasan pembenar atau Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) yang dimuat pada Pasal 49 ayat (1) KUHP. Dijelaskan tegas bahwa serangan melawan dalam hukum, serangan itu ditujukan pada tubuh (diri), kesusilaan atau harta benda milik sendiri dan milik orang lain, serta dilakukan harus menjadi pilihan terakhir. Penelitian ini bertujuan agar meringkas maksud daripada Pembelaan Terpaksa tersebut. Dalam putusan yang digunakan untuk menganalisis kasus, metode yang dipakai adalah penelitian normatif pada penelitian ini yang dimana Hasil penelitian menunjukan Terdakwa yang bernama Mansur telah membuat penganiayaan kepada Korban bernama Ahmad, sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur dakwa yang diajukan Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim beranggap Terdakwa melakukan hal karena Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*). Sehingga Terdakwa menjadi lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Oleh sebab itu, harus ada penegasan dari diri hakim dalam melihat semua fakta yang ada di persidangan agar bisa memberi putusan secara adil dengan seobjektif mungkin dengan menjatuhkan Terdakwa dengan putusan pemidanaan.

Kata Kunci: Penganiayaan, Pembelaan Terpaksa, Lepas dari segala tuntutan Hukum

ABSTRACT

One of the crimes that is often heard about and appears in Indonesia is cases of abuse. Persecution can arise because of revenge, intentionality, and jealousy towards someone; instead of not committing a crime, the perpetrator is not punished for the reason that the crime is expunged. One of the reasons for expunging a crime is the justification or forced defense (noodweer) contained in Article 49, paragraph (1), of the Criminal Code. It is firmly explained that attacks are against the law, attacks aimed at the body (self), decency, or property belonging to one's own and other people, and must be carried out as a last resort. This research aims to summarize the meaning of the Compulsory Defense. In the decision used to analyze the case, the method used was normative research in this research where the results of the research showed that the Defendant named Mansur had abused the Victim named Ahmad, so that the Defendant had fulfilled the elements of the indictment proposed by the Public Prosecutor, but the Panel of Judges considered the Defendant to do things because of Forced Defense (Noodweer). So that the defendant is free from all legal demands (ontslag van alle rechtsvervolging). Therefore, there must be an affirmation from the judge in looking at all the facts at trial so that he can give a fair decision as objectively as possible by convicting the defendant.

Keywords: *Persecution, Self-Defense, Free from all legal claims*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkat rahmatnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan Pembelar Oleh Pelaku Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/Pn.Dgl)”** tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu bentuk syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dalam setiap proses penyusunan skripsi ini Penulis banyak sekali menghadapi hambatan dan rintangan, namun atas berkat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa memberikan semua jalan keluar serta kelancaran terhadap segala hambatan dan rintangan tersebut, sehingga Penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Penulis berharap semoga penulisan yang dibuat ini menjadi bermanfaat bagi berbagai pihak sehingga dapat memberi tambahan sumbangan pikiran bagi pihak akademis bidang hukum.

Pada pengerjaan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kekurangan dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, Penulis sangat menghargai segala kritik dan saran serta arahan yang membangun. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang membantu selama penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis.
5. Bapak Dr. Ade Adhari, S.H., M.H., Ibu Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan dan proses penyusunan Skripsi.
7. Orang tua Penulis Ibu Aloysia Theny dan kaka Penulis Claudia Agnes atas doa restu dan semangat yang diberikan.
8. Clara Amanda yang telah mendukung Penulis dari proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi.
9. Erwin Wijaya, August Delta, Gerald Febrian, Vito Jonathan, Sebastian Edward, Gilbert Winata, Nelssen Alessandro selaku teman-teman Penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan skripsi.
10. Teman-teman Lembaga Pers Mahasiswa Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas kenangan bersama dalam kegiatan organisasi dan program kerja selama masa proses perkuliahan.
11. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang membantu dan mendukung penulis selama masa perkuliahan.
12. Seluruh pihak yang ikut memotivasi penulis selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Jakarta, 20 Januari 2025

Clayment Claudio Jap

Pernyataan

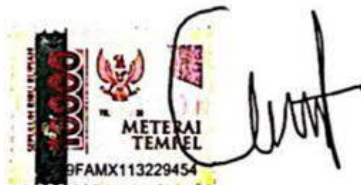
Nama : CLAYMENT CLAUDIO JAP
NIM : 205210231
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Pembelar Oleh Pelaku Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/Pn.Dgl)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23-Desember-2024
Yang menyatakan

A yellow rectangular stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center. To the left of the emblem, the text 'KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN' is printed vertically. To the right, the words 'METERAI TEMPEL' are printed horizontally. At the bottom of the stamp, the alphanumeric code 'BFAMX113229454' is visible.

CLAYMENT CLAUDIO JAP
NIM. 205210231

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Orisinalitas.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II Kerangka Teoretis.....	21
A. Teori Syarat Pemidanaan.....	21
B. Teori Alasan Penghapus Pidana.....	22
C. Teori Fakta-Fakta Dalam Persidangan.....	30
BAB III Data Hasil Penelitian.....	35
A. Posisi Kasus.....	35
B. Dakwaan.....	35
C. Putusan Pengadilan.....	38
BAB IV Analisis Permasalahan.....	44
A. Suatu tindak pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>).....	44

B. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (<i>ontslag van alle rechtsvervolging</i>) karena Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) pada putusan nomor 45/Pid.B/2021/Pn.Dgl yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan.....	60
BAB V Penutup.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
Daftar Pustaka.....	79
Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	:	Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	:	Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	:	Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	:	Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	:	Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	:	Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	:	<i>Letter Of Accepted (LOA)</i> SINTA 4
Lampiran 9	:	Bukti Publikasi Jurnal (Jurnal Halaman 1)
Lampiran 10	:	Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl